



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2026  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 25 FEBRUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Reza Sudrajat

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 25 Februari 2026, Pukul 14.28 – 14.48 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rahmadiani Putri Nilasari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Reza Sudrajat
2. Satriwan

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Dararima Sani
2. Daniel Winarta
3. Novita Justitia Mafazah
4. Alif Fauzi Nurwidiastomo
5. Yassar Aulia

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.28 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:27]**

Kita buka Persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 55 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, diperkenalkan yang hadir, Para Pemohon disilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [00:55]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dari yang sebelah kiri, Kuasa Pemohon atas nama Yassar. Saya sendiri Kuasa Pemohon atas nama Alif Fauzi.

Kemudian ada dua Pemohon, ada Pemohon I Reza Sudrajat mengenakan pakaian biru. Kemudian Pemohon II dari Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia (P2G), diwakili oleh Mas Satriwan. Kemudian yang batik hitam ada Daniel, kemudian yang paling ujung ada Novita, keduanya Kuasa. Dan di belakang juga ada Kuasa atas nama Dararima Sani.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:36]**

Baik, agenda Persidangan pada siang atau sore hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok perbaikan permohonan. Oleh karena itu, disampaikan pada bagian poin-poin yang dilakukan perbaikan saja. Selebihnya dianggap sudah disampaikan pada Persidangan sebelumnya. Dipersilakan, siapa yang ingin menyampaikan?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [02:02]**

Baik, Yang Mulia, mungkin agar tidak kering, kami mohon izin untuk bergantian tiga orang.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:11]**

Oke, silakan.

## **6. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [02:14]**

Baik, dari poin-poin atau pokok-pokok perbaikan dalam Permohonan, kami mengubah terkait struktur dan sistematika Permohonan. Kemudian untuk hal substansi, juga ada cukup banyak perubahan, seperti itu. Mungkin mulai dari Kewenangan Mahkamah, kami anggap dibacakan. Kami mengakomodasi catatan atau nasihat Majelis di Persidangan sebelumnya dengan menambahkan atau mengurutkan dari Undang-Undang Dasar sampai ke Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon, identitas Pemohon, Pemohon I atas nama Reza Sudrajat, kemudian Pemohon II adalah badan hukum, yaitu Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia. Pemohon I, yaitu Perseorangan Warga Negara Indonesia, bahwa Pemohon I sebagai individu memiliki hak atas perlindungan dan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian Pemohon I sebagai pekerja di bidang pendidikan memiliki hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon I bekerja sebagai guru honorer yang saat ini mengabdikan diri secara aktif pada tiga pilar pendidikan yang berbeda di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yakni pertama, Satuan Tingkat Pendidikan Menengah Pertama Negeri, kemudian yang kedua Satuan Tingkat Pendidikan Madrasah Sanawiyah Swasta, kemudian yang ketiga Satuan Pendidikan Non-Formal atau Program Paket C/Setara SMA di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM Negeri). Jenjang dan kepastian karier Pemohon I ditentukan oleh adanya pembukaan seleksi rekrutmen ASN P3K, yang ditentukan menurut kemampuan fiskal daerah berdasarkan dana transfer daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, Pemohon I tidak memiliki kepastian jenjang dan karier, yang mana berpengaruh pada kesejahteraan Pemohon I.

Pemohon I sebagai guru non-ASN atau honorer di sekolah negeri dan swasta yang mendapatkan honor sangat kecil, yakni ratusan ribu rupiah dan belum mendapatkan upah semenjak Pemohon I lulus dari Program Profesi Guru (PPG).

## **7. KETUA: SUHARTOYO [04:39]**

Kalau Pemohon I, waktu pendahuluan sudah dibacakan, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [04:42]**

Ya.

**9. KETUA: SUHARTOYO [04:43]**

Ada tambahan tidak?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [04:45]**

Tidak ada.

**11. KETUA: SUHARTOYO [04:46]**

Oh, tidak ada.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [04:47]**

Baik.

**13. KETUA: SUHARTOYO [04:47]**

Dianggap dibacakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [04:48]**

Saya langsung ke Pemohon II, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [04:49]**

Pemohon II, silakan. Poinnya saja, Pak, tidak semua dibacakan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [04:56]**

Baik. Bahwa Pemohon II, yaitu Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia yang merupakan badan hukum yang berbentuk perkumpulan. Pemohon II adalah perkumpulan yang menghimpun guru, dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi dan gerakan guru, dosen, atau pendidik dan tenaga kependidikan, serta sebagai alat perjuangan guru/dosen atau

pendidik dan tenaga kependidikan, dengan jumlah anggota kurang-lebih 230 orang, yang memiliki tujuan antara lain:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Melindungi segenap pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan profesinya.
- c. Mengupayakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang demokratis, nondiskriminatif, berkeadilan, transparan, dan partisipatif.
- d. Ikut serta dalam mewujudkan tercapainya pendidikan bagi semua.

Pemohon II telah melakukan berbagai kegiatan advokasi, seperti pembuatan kertas posisi, penyebaran rilis media, memberikan pendapat pada media nasional, membuat posko pengaduan pelanggaran hak-hak guru, hingga membuat diskusi publik sejak tahun 2020 hingga sekarang, sebagaimana terlampir dalam daftar bukti.

Bahwa berkurangnya proporsi anggaran pendidikan akibat norma dalam objek Permohonan a quo, menyebabkan kerugian bagi Pemohon II karena menyebabkan adanya pengurangan terhadap anggaran pendidikan pedagogis yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar. Termasuk untuk keperluan pendidik dan guru. Selain itu, Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) juga terganggu karena MBG yang menyedot sumber daya di sekolah, seperti melibatkan guru dalam distribusi MBG di sekolah, seperti pembagian, pelaksanaan, dan pengumpulan ompreng, atau piring MBG.

Kerugian konstitusional Para Pemohon, itu ada yang dirugikan[sic!] di antaranya Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Kemudian ada juga di Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu hak atas kepastian hukum dan jaminan hukum.

**17. KETUA: SUHARTOYO [07:05]**

Pasal 28D hanya satu, Pak, ayat (1) saja.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [07:08]**

Oke, baik.

**19. KETUA: SUHARTOYO [07:09]**

Ayat (2)-nya tidak ada.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [07:10]**

Baik.

**21. KETUA: SUHARTOYO [07:11]**

Langsung ke Petitemnya ... ke Positanya, Pak.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [07:13]**

Baik. Alasan-alasan Permohonan mungkin akan dimulai oleh rekan saya. Di 3A.

**23. KETUA: SUHARTOYO [07:20]**

Yang dilakukan perbaikan saja, Pak, ya. Baik.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [07:24]**

Baik.

**25. KETUA: SUHARTOYO [07:25]**

Tambahan-tambahan di bagian mana, ditunjukkan kepada Hakim. Tidak harus dibaca semua.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSAR AULIA [07:29]**

Ya, mohon izin lanjutkan, Majelis.

**27. KETUA: SUHARTOYO [07:30]**

Silakan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSAR AULIA [07:32]**

Ada penambahan soal batu uji. Jadi (...)

**29. KETUA: SUHARTOYO [07:35]**

Di halaman berapa?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSAR AULIA [07:36]**

Di poin 3A. Halaman 19.

**31. KETUA: SUHARTOYO [07:41]**

Oke, halaman 19.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSAR AULIA [07:42]**

Jadi, kami menilai Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Jadi, di situ disebutkan bahwa Negara Indonesia Adalah negara hukum dan bahwa dalam pertimbangan hukum pada sebuah perkara pengujian konstiusionalitas undang-undang, Majelis pernah memberikan penafsiran bahwa kendati sebuah pasal UUD tidak secara tegas mendalilkan hak konstiusional untuk warga negara sebagai subjek, tetap saja dapat timbul hak konstiusional secara derivatif atau turunan dari pasal tersebut. Contohnya adalah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Jika kita melihat berbagai literatur studi hukum, konsepsi negara hukum sebagaimana tertuang di dalam UUD kerap berkelindan erat atau menemukan padanannya dengan konsepsi rule of law. Menurut A.V. Dicey, Rule of Law itu sendiri merupakan supremasi mutlak atau dominasi hukum reguler terhadap pengaruh kekuasaan yang semauanya.

Selain itu, ia juga merupakan pengecualian atas kesewenang-wenangan, hak prerogatif, hingga bahkan mewenang diskresi pemerintah yang luas.

Bahwa dalam kaitannya dengan kewenangan untuk mengusulkan dan membahas APBN, sebelum terjadi transisi ke demokrasi pada tahun 1998, kewenangan dalam proses penganggaran terkonsentrasi (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO [08:56]**

Ini sebelumnya belum ada ya, Pak?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSAR AULIA [08:57]**

Sebelumnya belum ada.

**35. KETUA: SUHARTOYO [08:58]**

Oh, belum ada. Oke.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSAR AULIA [08:59]**

Terkonsentrasi di cabang pemerintahan pasca proses amendmen UUD 1945, kekuasaan cabang legislatif diperkuat, sehingga dapat membahas rancangan APBN dengan Presiden, hingga bahkan dapat menolak rancangan tersebut.

Dalam perumusan APBN di Indonesia, dikenal penerapan mandatory spending untuk bidang pendidikan, kesehatan, transfer ke daerah, dan dana desa.

Spesifik untuk bidang pendidikan. Di level konstitusi, Pasal 31 ayat (4) UUD, mewajibkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

**37. KETUA: SUHARTOYO [09:37]**

Ya, dianggap dibacakan selebihnya.  
Poin mana lagi yang ditambahkan?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: YASSAR AULIA [09:42]**

Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.

**39. KETUA: SUHARTOYO [09:44]**

Silakan.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [09:45]**

Baik Majelis.

Selanjutnya ada dua poin pelanggaran terhadap ... atau pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1).

**41. KETUA: SUHARTOYO [09:57]**

Halaman berapa, Pak?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [09:58]**

Halaman 22.

**43. KETUA: SUHARTOYO [10:00]**

22. Silakan kalau (...)

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [10:06]**

Pasal 22 ... 28D ayat (1) (...)

**45. KETUA: SUHARTOYO [10:00]**

3b, ini ya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [10:11]**

Betul, Majelis. 3b. Yang berkaitan erat sebetulnya dengan jaminan kepastian hukum.

**47. KETUA: SUHARTOYO [10:18]**

Poin mana yang akan dibaca?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [10:20]**

Poin 20, Majelis.

Bahwa postur anggaran 20% menjadi memiliki ketidakpastian akibat apakah benar-benar komponennya dialokasikan untuk anggaran pendidikan atau anggaran lainnya. Karena kami menganggap Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari fungsi kesehatan atau fungsi kesehatan gizi, yang itu diluar dari fungsi pendidikan. Kami ada di halaman 26, Majelis.

**49. KETUA: SUHARTOYO [10:48]**

Baik. 26, ya. Poin berapa?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [10:52]**

26 poin 26 juga, hingga seterusnya.

Nah, selanjutnya, pertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), itu berkaitan dengan hak atas pekerjaan dan juga perlakuan yang adil dan layak. Kami menganggap bahwa hak atas pekerjaan yang adil dan layak, termasuk di antaranya stabilitas kerja, yang mana dengan (...)

**51. KETUA: SUHARTOYO [11:18]**

Ya, di poin 3c, ya?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [11:21]**

Betul, Majelis.

**53. KETUA: SUHARTOYO [11:22]**

Ya, di poin berapa? Kan di (...)

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [11:23]**

Poin 3c, kami menyimpulkan di poin 63, Majelis, halaman 33.

**55. KETUA: SUHARTOYO [11:32]**

63, silakan dibacakan.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [11:34]**

Pengalokasian budget yang diatur dalam permohonan a quo berkaitan dengan budget pendidikan yang dibelokkan menjadi Makan Bergizi Gratis menyebabkan hilangnya stabilitas dan kepastian kerja hingga jenjang karier yang sebetulnya menjadi bagian dari hak atas pekerjaan yang adil dan layak dalam Pasal 28D ayat (2), terutama kepada para pendidik dan guru yang belum berstatus sebagai PNS. Guru honorer, P3K, P3K Paruh Waktu, dan yang lain, Majelis.

**57. KETUA: SUHARTOYO [12:04]**

Baik. Ada lagi yang akan di (...)

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [12:07]**

Itu kemudian pasal, kami juga batu uji Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4).

**59. KETUA: SUHARTOYO [12:14]**

Ya, di halaman 34, ya?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [12:17]**

Ya, halaman 34, Majelis, dan ini sebenarnya (...)

**61. KETUA: SUHARTOYO [12:20]**

Ada poin yang akan disampaikan?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [12:22]**

Ya, mungkin di sini berkaitan dengan hak atas pendidikan sebagai hak asasi manusia di poin 70, halaman 35, Majelis. Kami menggunakan instrumen internasional sebagai juga bagian dari sumber hukum dan kami menganggap bahwa prinsip non-regresi itu sangat penting dalam kaitannya dengan hak ekonomi, sosial-budaya, terutama berkaitan dengan hak atas pendidikan. Jadi tidak boleh satu hak yang dimajukan itu meminggirkan hak yang lain. Begitu, Majelis.

Dan kami pada intinya menganggap bahwa langkah ini merupakan langkah regresi atau langkah mundur terhadap pemajuan pendidikan. Kemudian di halaman 37, Majelis, kami juga membuat satu bagian tersendiri mengenai alasan mengapa Permohonan ini harus segera diperiksa dan diputus segera mungkin karena ini adalah Undang-Undang APBN 2026 yang punya tahun anggaran, punya time sensitivity, gitu ya, hanya berlaku sampai 31 Desember 2026. Oleh karena itu, kami mohon Majelis mempertimbangkan dengan kebijaksanaan Majelis untuk bisa mengadili dengan sesegera mungkin.

Untuk Petikum, Majelis, kami juga ada perubahan di Petikum, Petikum kami jadi ada 4.

**63. KETUA: SUHARTOYO [13:39]**

Di Petikum baca saja, Pak, semua Pak.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [13:41]**

Ya.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termasuk program makan bergizi'.

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 dianggap telah dibacakan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

4. Serta yang keempat. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Majelis.

**65. KETUA: SUHARTOYO [14:56]**

Baik, sebelum disahkan buktinya, ini dari Pemohon II Di bukti yang AD/ART organisasi ini di pasal berapa yang bisa menunjukkan yang memberi kuasa ini adalah subjek hukum yang (...)

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [15:19]**

Izin, Majelis. Pasal 53.

**67. KETUA: SUHARTOYO [15:21]**

Pasal 53, ya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [15:47]**

Maaf Majelis, Pasal 51, Di Pasal 51 menyebut langsung nama Bapak Satriawan sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional dan kewenangannya di Pasal 15, Majelis.

**69. KETUA: SUHARTOYO [16:13]**

Pasal 51 bukannya penutup?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [16:16]**

Ya, betul, Majelis. Tapi (...)

**71. KETUA: SUHARTOYO [16:00]**

(Ucapan tidak terdengar jelas) pendidikan progresif.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [16:20]**

Di angka 3-nya.

**73. KETUA: SUHARTOYO [16:23]**

Menyimpang dari ketentuan Pasal 15 dan (ucapan tidak terdengar jelas) telah diangkat sebagai Dewan Pengurus Nasional. Ya? Mana yang menegaskan bahwa yang bersangkutan bisa mewakili kepentingan di dalam maupun di luar pengadilan?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [16:39]**

Ya, untuk yang spesifik seperti itu, Majelis.

**75. KETUA: SUHARTOYO [16:42]**

Tidak ada, ya?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [16:43]**

Tidak ada di Anggaran Dasarnya. Tapi itu ada tersirat di Pasal 15, Majelis, tentang tugas dan kewenangan Dewan Pengurus Nasional.

**77. KETUA: SUHARTOYO [16:52]**

Baik, nanti kami pelajari. Ini buktinya P-18, ya.

Baik, kemudian untuk Bukti, semuanya ada P-1 sama dengan P-42, betul, ya, Pak, ya?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [17:08]**

Ya, betul, Majelis.

**79. KETUA: SUHARTOYO [17:08]**

Betul? Oke, kami sahkan sudah diverifikasi. Hanya di beberapa Surat Kuasa, belum ada yang ... belum ditanda tangan, Pak, nanti dicek kembali, ya. Ini Surat Kuasanya.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [17:25]**

Ya, baik, Majelis.

**81. KETUA: SUHARTOYO [17:27]**

Kami sahkan.

|                      |
|----------------------|
| <b>KETUK PALU 1X</b> |
|----------------------|

Ada tambahan lagi, silakan.

**82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [17:34]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya sedikit saja, ya.

Ini kan dalam Permohonan awal, ini Pemohonnya hanya satu, ya. Saudara Reza Sudrajat, ini Permohonannya 17 halaman nih. Perbaikannya ada penambahan Pemohon II, jadi 39 halaman. Tadi dalam uraian, apa yang ditanyakan Yang Mulia Pak Ketua itu penting, ya. Untuk yang berhak mewakili, itu supaya jelas legal standing-nya, ya. Juga saya lihat di dalam ... yang mewakili ini dipilih di kongres atau munas atau di apa forumnya? Bisa dijawab.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL WINARTA [18:20]**

Baik.

**84. PEMOHON: SATRIWAN [18:26]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Izin, saya Satriwan (Koordinator Nasional Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia) atau di publik lebih kenal dengan sebutan P2G. Untuk hal tersebut, kami ... apa namanya ... mewakili organisasi, Yang Mulia.

**85. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [18:46]**

Dipilih di mana? Ada di forum?

**86. PEMOHON: SATRIWAN [18:47]**

Oh, di kongres.

**87. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [18:48]**

Di kongres, ya?

**88. PEMOHON: SATRIWAN [18:48]**

Ya.

**89. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [18:50]**

Di mana? Di Jakarta?

**90. PEMOHON: SATRIWAN [18:51]**

Di Jakarta.

**91. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [18:52]**

Di Jakarta, ya.

**92. PEMOHON: SATRIWAN [18:53]**

Ya.

**93. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [18:54]**

Jadi hasil kongres itu kemudian ada pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM?

**94. PEMOHON: SATRIWAN [18:58]**

Hukum dan HAM, ya.

**95. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [18:59]**

Ada, ya?

**96. PEMOHON: SATRIWAN [18:59]**

Ya.

**97. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [19:00]**

Oke, kemudian sedikit lagi. Ini di dalam Permohonan saya cermati halaman 13. Itu Pemohon II yang anggotanya kurang-lebih berjumlah 230 orang. Yang merupakan guru, dosen, pendidik atau tenaga pendidikan tersebar di seluruh Indonesia. Ini di seluruh Indonesia, ini di mana ini? Apakah di Jawa saja atau di?

**98. PEMOHON: SATRIWAN [19:22]**

Kita ada dari sekitar 28 provinsi. Dari Aceh ada, Sumatera Utara ada, Sumatera Barat, Jakarta, NTT, NTB, dan seterusnya. Jadi tersebar di Indonesia, Majelis.

**99. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [19:37]**

Yang saya bayangkan Indonesia itu 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, gitu. Karena anggotanya hanya 230, ini kan berarti?

**100. PEMOHON: SATRIWAN [19:47]**

Ada beberapa kabupaten yang kami belum ada.

**101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [19:48]**

Yang belum ada?

**102. PEMOHON: SATRIWAN [19:49]**

Ya.

**103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [19:49]**

Juga provinsi, ya? Tadi katanya 28, ya?

**104. PEMOHON: SATRIWAN [19:52]**

Ya.

**105. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [19:53]**

Berarti ada yang tidak, ya?

**106. PEMOHON: SATRIWAN [19:54]**

Betul.

**107. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [19:56]**

Tidak apa-apa. Ini sebenarnya kalau ada lampirannya, juga lebih bagus sebenarnya. Tapi kan ini sudah ... ini perbaikan, ya. Nah, konsekuensi kalau masuk saat perbaikan, tidak ada kesempatan perbaikan lagi, ya itu. Kecuali dari awal ketika kita mengingatkan, bisa dilengkapi.

Terima kasih, Yang Mulia.

**108. KETUA: SUHARTOYO [20:16]**

Baik. Untuk ... kami dari Majelis Hakim sudah cukup, nanti selanjutnya akan kami laporkan Permohonan ini ke ... dilaporkan di Rapat Permusyawaratan Hakim dan di dalam pembahasan nanti, apakah Permohonan ini bisa diputus ataukah perlu ada Sidang Pemeriksaan Lanjutan, agendanya Sidang Pemeriksaan, Pemeriksaan Persidangan, ataukah langsung bisa diputus sebagaimana saya sampaikan tadi. Oleh karena itu, para pihak supaya ... Para Pemohon menunggu saja kabar dari Mahkamah, nanti akan ada pemberitahuan.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.48 WIB**

Jakarta, 25 Februari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

